

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
DALAM BISNIS LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

OLEH

JOKO SLAMET RIYANTO

17103080059

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Bisnis atau niaga merupakan kegiatan yang memperjual belikan barang atau jasa dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh laba. Bisnis yang berkembang di Yogyakarta beraneka macam bentuk bisnis. Usaha jasa merupakan usaha yang didalam produknya menawarkan bentuk pelayanan yaitu sebuah jasa, salah satunya di daerah Giwangan dan Wirobrajan terdapat usaha jasa pencucian pakaian dan barang tertentu atau *laundry*. Bisnis usaha jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab hukum diberikan oleh pelaku usaha *laundry* adalah berupa ganti kerugian yang menimpa konsumen baik berupa kehilangan barang, pakaian luntur dan rusak. Kewajiban menanggung suatu akibat merupakan tanggung jawab hukum, menurut peraturan hukum Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, Pasal 1243 KUH Perdata dan *dhāmān* (ganti rugi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* di LL dan ILS terhadap konsumen yang mengalami kerugian ditinjau dari hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian pada jasa *laundry* di LL dan ILS Kota Yogyakarta 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam bisnis *laundry* di LL dan ILS Kota Yogyakarta kepada konsumen yang mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum dilaksanakan sepenuhnya perjanjian yang dibuat oleh pemilik *laundry* di LL dan ILS Kota Yogyakarta. Dalam hal ini seharusnya pemilik usaha *laundry* bisa bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan serta dalam ketentuan peraturan yang tercantum di dalam nota LL dan ILS, dan diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dimana pihak *laundry* harus selalu bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, kemudian dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Transaksi dan perjanjian harus selalu dilakukan dengan niat yang baik agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan, dalam pasal Pasal 1243 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa kerugian yang dialami konsumen akibat dari pelaku usaha maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap kerugian yang menimpa konsumen tersebut. *Dhāmān* (ganti rugi) dalam hukum Islam hanya dibebankan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji.

Kata Kunci: *Barang, Kehilangan, Kerusakan, Konsumen dan Laundry*

ABSTRACT

Business or commerce is an activity that trades goods or services with the intent and purpose of making a profit. Businesses that develop in Yogyakarta have various forms of business. A service business is a business that in its product offers a form of service, namely a service, one of which is in the Giwangan and Wirobrajan areas, there is a business of washing clothes and certain goods or laundry. Laundry service business is one form of business activity carried out by business actors. The legal responsibility given by the laundry business actor is in the form of compensation for losses that befall consumers in the form of lost goods, faded and damaged clothes. The obligation to bear a consequence is a legal responsibility, according to the legal regulations of Article 1365, 1366, 1367 of the Civil Code, Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, Article 1243 of the Civil Code and dhāmān (compensation).

This study aims to find out how the legal responsibility carried out by laundry business actors in LL and ILS to consumers who experience losses in terms of Islamic law. The problems in this study are 1) How is the legal responsibility for consumers who experience losses in laundry services in LL and ILS Yogyakarta City 2) How is the review of Islamic law on the implementation of legal responsibility in the laundry business in LL and ILS Yogyakarta City to consumers who experience losses .

The results of this study indicate that the agreement made by the laundry owner in LL and ILS Yogyakarta City has not been fully implemented. In this case, the laundry business owner should be responsible for the negligence committed as well as in the provisions of the regulations listed in the LL and ILS notes, and regulated in Articles 1365, 1366, 1367 of the Civil Code where the laundry party must always be responsible if an error occurs that results in a loss. against consumers, then in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which reads an agreement must be carried out in good faith. Transactions and agreements must always be carried out with good intentions so that fraud and fraud do not occur, in Article 1243 of the Civil Code it is also explained that the losses suffered by consumers are the result of business actors, so business actors must be responsible for what they have done to the losses that have befallen consumers. the. Dhāmān (compensation) in Islamic law is only borne by the debtor if the creditor is harmed by the debtor due to not carrying out responsibilities or breaking promises.

Keywords: Goods, Loss, Damage, Consumers and Laundry



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Joko Slamet Riyanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joko Slamet Riyanto
NIM : 17103080059
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS
LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2021
Pembimbing,

Saifuddin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
BISNIS LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JOKO SLAMET RIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080059
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED


Valid ID: 61ee13ac142fa



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e4e644d631



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61e6393ae9901



Yogyakarta, 28 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee2b4f6e0ed

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joko Slamet Riyanto
NIM : 17103080059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum
Dalam Bisnis Laundry LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya lakukan sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism, jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Penyusun,



Joko Slamet Riyanto

NIM. 17103080059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO :

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاخْلُكْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

(QS. Thaha [20]: 25-28).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Muh Ja'far dan Ibunda Suprihatin yang senantiasa berdoa, memberikan dorongan dan dukungan demi keberlangsungan dan keberhasilan peneliti.
2. Kakak tercinta Dwi Ratna Ningsih, S.H dan Sugeng Riyadi, S.Pd yang senantiasa selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	Ain		Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	iddah

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis dengan huruf h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Apabila diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua ini terpisah, maka dituliskan dengan huruf h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah maupun dammah dituliskan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية		Jāhiliyyah

Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti oleh huruf *qomariyyah* maka ditulis dengan huruf awalan “al”

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* huruf awalan “al” dihilangkan dan diganti dengan huruf awalan “as/asy”

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : al-Qur'an, hadis, mazhab, syariah, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shisab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan atas izin Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA”**. dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati peneliti memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik

5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis ke depan.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Muh Jafar dan Ibunda tercinta Suprihatin yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan segalanya,
9. Bapak Wawan selaku pemilik Lia Laundry dan karyawan Lia Laundry yang memudahkan penulis dalam memperoleh data selama ini.
10. Ibu Artati selaku pemilik Intan Laundry Syariah dan karyawan Intan Laundry Syariah yang memudahkan penulis dalam memperoleh data selama ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Ayang Belvida Juneva Belisa, Rais Saputra, Nadya, Cicilia Nian Erika, Febri Wicaksono, terimakasih atas semangat dan doa yang kalian berikan.
12. Untuk keluarga besar Ibu Ramilah, Kakak Tri, Kakak Wahono Rejeki, Kakak Budi Wahyono, Kakak Idah Riana, Kakak Setyaningsih.
13. Untuk keluarga besar Bapak Wahari, Ibu Jariyah, Kakak sugeng, Kakak Dwi.
14. Simbah Sistawil dan Simbah mahmudah yang tidak berhenti memberikan semangat dan doa.


15. Teman-teman KKN 102 Dusun Dermo II, Jamal, Huda, Afi, Nadia, Sofi, Laras, Fuza, Firda, Zaki yang selalu memberi motivasi, semangat dan doa.
16. Tidak lupa teman-teman setia seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017. Semoga persahabatan dan silaturahmi selalu terjalin dan dapat menggapai cita cita kita semua.
17. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Suatu harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan, serta semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca. Aminn.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021

Penyusun



Joko Slamet Riyanto
Nim. 17103080059

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO :	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretis.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	21
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY	21
A. <i>Dhāmān</i>	21
1. Pengertian <i>Dhāmān</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Dhāmān</i>	22
4. Macam macam <i>Dhāmān</i>	24
5. Sebab-Sebab <i>Dhāmān</i>	25
B. Wanprestasi.....	26
1. Pengertian Wanprestasi.....	26

2.	Bentuk Wanprestasi	28
3.	Akibat Hukum Wanprestasi	30
C.	Tanggung Jawab Hukum	32
1.	Pengertian Tanggung Jawab Hukum	32
2.	Kriteria Tanggung Jawab Hukum	34
3.	Macam- Macam Tanggung Jawab	35
D.	Ganti Rugi.....	39
1.	Pengertian Ganti Rugi.....	39
2.	Unsur-Unsur Ganti Rugi.....	41
3.	Bentuk dan Sifat Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.....	42
	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
A.	Profil Umum Usaha Laundry	44
1.	<i>Laundry</i> LL	44
2.	<i>Laundry</i> ILS	47
B.	Praktik Jasa Laundry	49
	BAB IV	58
	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA.....	58
A.	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Pada Jasa Laundry Di LL dan ILS Di Kota Yogyakarta	58
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum dalam Bisnis <i>Laundry</i> di LL dan ILS kepada Konsumen yang Mengalami Kerugian	64
	BAB V	69
	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba. Secara luas, bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Kota Yogyakarta merupakan kota yang di dalamnya terdapat berbagai macam usaha bisnis barang atau jasa. Usaha jasa merupakan usaha yang didalam produknya menjual jasa baik yang dilakukan orang maupun badan. Usaha jasa yang berkembang di Yogyakarta salah satunya adalah usaha jasa pencucian pakaian atau sering disebut dengan *laundry*.

Usaha *laundry* merupakan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha karena didalam bisnis laundry ini terdapat banyak keuntungan yang dapat diambil oleh pelaku usaha maupun konsumen. bagi para

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

konsumen banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya usaha jasa *laundry* ini di antaranya sedikit meringankan beban apabila sedang dalam kondisi apapun dan tarif yang di tawarkan oleh pelaku usaha *laundry* yang relatif murah. Jasa *laundry* yang ditawarkan seperti cuci kilat, setrika, cuci karpet, boneka dan barang barang tertentu lainnya. Namun, dalam bisnis laundry ini pun ada hal yang merugikan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen antara lain pakaian yang rusak, tertukar bahkan hilang.

Sebelum mendirikan usaha *laundry* pelaku usaha membuat ketentuan ketentuan dan peraturan peraturan yang isinya dicantumkan dalam suatu dokumen yang wajib dipenuhi oleh konsumen. Akan tetapi hak-hak yang seharusnya didapat konsumen tidak selalu terpenuhi karena pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi secara singkat dapat diartikan dengan ingkar janji. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya sebagaimana mestinya. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dan melalaikan atau wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang menimpa konsumen.

Dalam melakukan bisnis usaha, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan beriktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi suatu

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹ Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan suatu usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.² Hubungan konsumen dengan pelaku usaha merupakan hubungan yang terus menerus terjadi dan berkesinambungan. Hubungan tersebut bisa terjadi karena adanya saling ketergantungan dan saling menghendaki antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.³ Dalam melakukan bisnis laundry sangat penting dengan adanya tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen baik berupa pakaian yang rusak, luntur dan hilang. Tanggung jawab hukum atau konsep tanggung jawab hukum merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa suatu perbuatan tertentu yang dilakukan

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 41.

² Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 36.

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8

oleh seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya bertentangan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga diatur mengenai tanggung jawab atas kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain.

Seorang pelaku usaha selalu dituntut untuk menepati janjinya kepada konsumen selain itu tentunya pelaku usaha wajib menepati janjinya kepada Allah SWT. Banyaknya pelaku usaha *laundry* yang berkembang pesat di kalangan masyarakat khususnya di kota Yogyakarta yang memberikan tarif relative murah akan tetapi tidak selalu diimbangi dengan kualitas yang bagus sehingga Hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan tidak dapat terpenuhi dengan adanya kejadian pakaian rusak dan hilang. Pelaku usaha laundry tidak selalu bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya seperti yang dijanjikan dalam perjanjian, hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan atas kerusakan dan kehilangan barang dan menimbulkan unsur ketidakrelaan pada konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab hukum dalam bisnis laundry ditinjau dari hukum islam, penelitian ini akan dilakukan pada LL dan ILS h Kota Yogyakarta. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry LL dan ILS Kota Yogyakarta*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian pada jasa *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam bisnis *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta kepada konsumen yang mengalami kerugian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian pada jasa *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam bisnis *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta kepada konsumen yang mengalami kerugian

2. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan keilmuan di bidang bisnis terutama dalam bisnis jasa *laundry*.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap praktik tanggung jawab hukum dalam bisnis laundry di LL dan ILS di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry LL dan ILS Kota Yogyakarta”. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi di antaranya :

Skripsi yang disusun oleh Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara Putri Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”.⁴ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha laundry kepada konsumen yang mengalami kerugian? Bagaimana prosedur yang harus dilalui konsumen dalam hal meminta pertanggung jawaban pelaku usaha? dan bagaimana pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian antara pelaku usaha *laundry* dengan konsumen? Dimana peneliti menjelaskan alasan alasan subyektif peneliti tentang pemilihan obyek atau subyek yang diteliti secara spesifik dengan

⁴ Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara Putri, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2011.

batasan batasan yang cukup jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha laundry terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut dapat dipahami bahwa adanya persamaan mendasar, yaitu membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha *laundry* terhadap konsumen. Tetapi pada skripsi tersebut lebih membahas tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Adapun yang penyusun teliti mengenai tanggung jawab yang ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Zolla Andrestia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang atau Rusak Dalam Pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”.⁵ Penelitian ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru kepada konsumen yang mengalami kerusakan barang dan hilang.

Skripsi yang disusun oleh Muthiatul Khoiroh Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero)

⁵ Zolla Andrestia, *Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang atau Rusak Dalam Pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014.

Kantor Pos 6000 Surabaya”.⁶ Penelitian ini memfokuskan mengenai ganti kerugian terhadap pemilik barang atas kelalaian yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos 6000 Surabaya, yang berupa keterlambatan dan juga kehilangan. Dengan permasalahan siapa yang berhak mengganti kerugian terhadap pemilik barang yang mengalami keterlambatan dan kehilangan barang kiriman.

Skripsi yang disusun oleh Ana Fitria Febilia Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pada Pakaian HasilJasa Laundry (Studi Pada Pengguna Jasa Laundry di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)”.⁷ Penelitian ini memfokuskan mengenai perlindungan konsumen dan pemahaman pengguna jasa laundry terhadap kesucian pakaian hasil jasa *laundry* di lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. Banyak usaha *laundry* di lingkungan tersebut. selain itu kebanyakan pemilik usaha laundry dan pengguna jasa *laundry* adalah muslim. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pengguna jasa *laundry* yang tidak menyadari bahwa dirinya

⁶ Muthiatul Khoiroh, *Tinjuan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

⁷ Ana Fitria Febilia, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pada Pakaian HasilJasa Laundry (Studi Pada Pengguna Jasa Laundry di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

memiliki hak sebagai konsumen, salah satunya dengan menanyakan proses pencucian kepada pihak *laundry*.

Jurnal Penelitian yang disusun oleh Kadek Tia Yuliasari, Ni Ketut Sari Andyani, dan Ketut Sudiatmaka Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen di Kabupaten Buleleng”.⁸ Penelitian ini menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi penggunaan klausa baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan tanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian pelaku usaha hanya memberikan ganti kerugian setengah dari harga barang tersebut sedangkan upaya yang ditempuh konsumen melalui cara damai dengan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Jurnal Penelitian yang disusun oleh Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini Universitas Warmadewa yang berjudul “Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry”.⁹ Penelitian ini mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum jika bagi konsumen laundry terhadap perjanjian baku yaitu pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan akibat

⁸ Kadek Tia Yuliasari, Ni Ketut Sari Andyani, dan Ketut Sudiatmaka, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No.3, 2018. hlm. 1.

⁹ Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No.1, 2021. hlm. 1.

hukum jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian baku laundry dapat dibatalkan demi hukum karena pelaku usaha laundry akan mengganti rugi barang yang di laundry karena pihak konsumen juga telah memiliki hak dan kewajiban.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dhāmān

Pengertian *dhāmān* dalam Khazanah hukum islam cukup bervariasi, bahwasanya kata *dhāmān* memiliki arti yang sangat beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dhāmān* memiliki arti sebagai ganti rugi atau tanggungan. Secara istilah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta benda, fisik maupun perasaan nama baik.¹⁰

Para fuqaha' tidak mendiskusikan rukun dhaman secara sistematis dan terpadu seperti yang dilakukan oleh ahli hukum. Mereka membahasnya secara sistematis di berbagai tempat, antara lain di dalam kitab-kitab al-furu, kaidah-kaidah fiqh, dan kitab ushul al-fiqh. Walau begitu, rukun dhaman sudah tergambar didalam pemikiran mereka ketika mendiskusikan berbagai kasus hukum fiqh. Dari berbagai

¹⁰ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 125.

konstruksi dan fatwa hukum dalam karya-karya fiqh, dapat disimpulkan bahwa rukun dhaman adalah khatha', dharar, dan sababiyah.¹¹

2. Wanprestasi

Wanprestasi secara singkat dapat diartikan dengan ingkar janji. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya sebagaimana mestinya. Akibat yang timbul dalam melalaikan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka dapat merugikan pihak lain. Namun untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, paling tidak harus memenuhi tiga persyaratan.¹²

- a. Dhāmān yang terjadi karena adanya perbuatan yang dipersalahkan. Dhāmān merupakan bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada para pihak yang melakukan kesalahan dalam akad. Sebab-sebab kesalahan yang dapat menimbulkan dhaman ada dua macam, yaitu (a) ingkar janji tidak memenuhi akad, (b) adanya kealpaan dalam melaksanakan akad. Karena kedua sebab tersebut merupakan bentuk kesalahan yang merugikan salah satu pihak, maka dapat dituntut ganti rugi (*Dhāmān al-'udwan*).
- b. Adanya kesalahan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

¹¹ Chikmawati, *tinjauan hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi*, Skripsi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2015), hlm. 23.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 330.

Syarat berlakunya *dhāmān* selain sebab kesalahan, juga karena adanya pihak lain yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun ada kesalahan namun tidak merugikan, maka tidak dapat dikatakan sebagai dhaman. Karena hanya dengan kerugian itulah kemudian menjadi sebab dhaman untuk memberi ganti rugi. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih yang menyatakan : “*kemudharatan harus dihilangkan*”. Dan untuk menghilangkan kemudharatan dapat ditempuh dengan cara menghindari kesalahan atau memberikan sanksi ganti rugi.

- c. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan tersebut.

Kewajiban menanggung ganti rugi (*Dhāmān al’udwan*) berlaku ketika salah satu pihak tidak memenuhi akad sehingga pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Namun sebelum menuntut ganti rugi, perlu dipastikan apakah ada hubungan kausalitas di antara kerugian dengan kesalahan tersebut. Apabila ada hubungan kausalitas, maka pihak yang berbuat kesalahan dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak ada hubungan kausalitas maka tidak boleh dituntut ganti rugi.

Namun pada prinsipnya, tidak terpenuhinya akad dianggap sebagai kesalahan, kecuali apabila pihak yang dikenai kewajiban (*multazim*) tersebut dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi karena factor eksternal. Maksud dari factor eksternal ialah suatu kejadian

yang berada di luar kemampuan atau pikiran manusia. Misalnya terjadinya bencana alam (*al-afah as-samawiyyah*). Bencana alam merupakan kondisi darurat yang dapat menggugurkan kewajiban para pihak karena keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).

3. Tanggung Jawab Hukum

Seorang pengusaha muslim apabila dalam melakukan usaha bisnisnya berperilaku secara tidak etis, maka pengusaha tersebut tidak dapat menyalahkan suatu tindakannya pada persoalan tekanan bisnis atau pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis ia harus memiliki tanggung jawab tertinggi atas tindakanya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, surat al-Muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ¹³

Tanggungjawab hukum atau konsep tanggungjawab hukum merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang memiliki tanggungjawab secara hukum apabila perbuatannya bertentangan.

Tanggungjawab hukum dalam bisnis salah satunya adalah pelaku bisnis berkewajiban mengganti kerugian atau perbaikan yang dialami oleh konsumen terhadap bisnis yang dijalankan. Sering kewajiban hukum seorang individu untuk mengganti kerugian moral atau material

¹³ QS. Al-Muddastir (74) : 38

yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain ditafsirkan sebagai sanksi, dan karena itu kewajiban ini juga disebut pertanggung jawaban.¹⁴ Dalam KUHPerdara Pasal 1365 berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, dan KUHPerdara Pasal 1366 berbunyi “ setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.¹⁵

Dalam UUPK apabila pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk beriktikad baik, kemudian bagi konsumen dalam melakukan suatu transaksi pembelian barang atau jasa diwajibkan untuk beriktikad baik. Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik ditentukan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 140.

¹⁵ KUHPerdara Pasal 1365 dan Pasal 1366.

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁶

Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini menjadi penting karena informasi itu merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁷

4. Ganti Rugi

Ganti rugi karena wanprestasi merupakan suatu bentuk ganti rugi yang harus dijalankan oleh debitur karena tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan didalam perjanjian kepada kreditur. Ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, maka dapat diwajibkan apabila seseorang tersebut telah dinyatakan ingkar janji atau lalai memenuhi perikatannya. Kerugian yang dimaksudkan merupakan kerugian yang timbul dikarenakan seseorang tersebut melakukan wanprestasi, kemudian kerugian tersebut wajib untuk diganti oleh orang tersebut terhitung sejak seseorang tersebut dinyatakan lalai.

¹⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di LL dan ILS Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penelitian dilakukan dengan menyusun data data yang diperoleh kemudian dijelaskan dan di analisa berdasarkan teori-teori yang telah ditentukan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif, yaitu dalam membahas tanggungjawab hukum dalam bisnis laundry oleh LL dan ILS guna mengetahui apakah tanggungjawab tersebut terdapat kesesuaian dengan hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

observasi dan hasil wawancara langsung dengan pemilik LL, ILS dan lima konsumen dari LL kemudian lima konsumen dari ILS yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa *laundry* tersebut. Selain itu data berupa dokumentasi berupa foto wawancara dengan pengelola laundry dan konsumen laundry yang mengalami kerugian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang undangan, skripsi, buku, jurnal, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati keadaan secara langsung ke lapangan mengenai masalah yang akan dibahas selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung dengan LL dan ILS. Pendirian jasa laundry tersebut selain memberikan manfaat bagi konsumen yang menggunakan jasa tersebut terdapat kerugian yang dialami konsumen seperti pakaian yang rusak bahkan hilang. Selain itu peneliti juga mengamati proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen *laundry*.

b. Wawancara

wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada informan atau narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid agar mendapatkan hasil yang objektif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada subyek yaitu pemilik usaha LL, ILS dan lima konsumen dari LL kemudian lima konsumen dari ILS yang mengalami kerugian seperti pakaian yang rusak dan hilang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan membahas data data khusus terkait tanggungjawab hukum dalam bisnis laundry di LL dan ILS Kota Yogyakarta yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan selanjutnya diambil kesimpulan umum sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Dimana sistematika penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu Pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan Penutup (BAB V).

BAB I dalam skripsi ini berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, selanjutnya disajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi poin-poin penting yang nantinya akan dianalisis dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang landasan teori yang di dalamnya membahas lebih lanjut kerangka teoretis pada Bab I. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang nantinya digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian, yakni *dhāmān*, wanprestasi, dan tanggungjawab hukum.

BAB III membahas mengenai gambaran umum tempat yang dijadikan objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai praktik bisnis usaha jasa *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta.

BAB IV berisi mengenai analisis objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh. Pada bab ini dibahas tentang bagaimana tanggungjawab hukum yang diberikan oleh LL dan ILS kepada konsumen yang mengalami kerusakan dan kehilangan barang dan analisis bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tanggungjawab hukum yang diberikan oleh LL dan ILS kepada konsumen yang mengalami kerusakan dan kehilangan barang.

BAB V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dalam bab

ini terdapat saran dari hasil penelitian ini yang nantinya berfungsi sebagai informasi dan bahan evaluasi untuk para pihak yang terkait dalam permasalahan ini dan bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tanggungjawab hukum dalam bisnis *laundry* di LL dan ILS di Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hak atas ganti kerugian terhadap konsumen yang menggunakan jasa *laundry* di LL dan ILS belum sesuai. Bentuk *dhāmān* (ganti rugi) yang dilakukan oleh LL dan ILS pun berbeda. Beberapa konsumen melepaskan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* belum memberi kepuasan terhadap konsumen yang dirugikan. Di wilayah Giwangan ada LL memberikan ganti kerugian yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan dalam memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian dengan beberapa alasan yang mengakibatkan konsumen yang menjadi tidak berhak menerima ganti kerugian dari pelaku usaha. Kemudian di wilayah Wirobrajan terdapat ILS dalam memberikan ganti kerugian secara musyawarah atau belum ada kejelasan mengenai ganti kerugiannya.

Kedua, kekuatan hukum yang terhadap peraturan yang tertera dalam nota *laundry* dapat diketahui dari Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dimana pihak pengusaha jasa *laundry* harus selalu melakukan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang merugikan pihak konsumen. Akan tetapi pihak pelaku usaha tidak selalu bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa *laundry* tersebut.

B. Saran

Dari temuan penulis dalam penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa kami ajukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak pengusaha *laundry* diharapkan agar bisa selalu menjaga amanah yang sudah dipercayakan oleh konsumen dan pihak *laundry* juga agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik dalam bentuk produk yang dihasilkan ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak *laundry* dan agar bisa memberikan pertanggung jawaban secara layak atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
- b. Pihak konsumen *laundry* dapat menggunakan hukum yang ada agar bisa mendapatkan haknya sesuai tanggung jawab pelaku usaha. kemudian konsumen

juga agar bisa bersikap kritis atas pelayanan dan komplaian atas kerugian barang yang di *laundry* kan agar bisa mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari barang yang rusak, tertukar dan hilang dari pihak pelaku usaha jasa *laundry*.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus Yang Didirikan Oleh Romo

KHM. Arwani Amin, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365, 1366, 1367

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3)

SUMBER BUKU

Simatupang , Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Syawali Husni, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan konsumen* ,
Bandung: Mandar Maju, 2000.

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Rahman Ghazaly Abdul, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Asyhadie, Zaenal, *Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku: Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Murdiana, Elfa, *Hukum dan Perundang Undangan*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.

Syahim, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Prespektif Perbandingan: Bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak prespektif Filsafat: Teori: Dogmatik dan Peaktik Hukum: Seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

SUMBER JURNAL & SKRIPSI

Ana F. 2019. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pada Pakaian HasilJasa Laundry (Studi Pada Pengguna Jasa Laundry di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*”. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Valeria.A. 2011. *“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”*. Semarang: Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Zolla.A. 2014. *“ Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang atau Rusak Dalam Pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekan Baru Menurut Ekonomi Islam”*. Pekanbaru : Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muthiatul.K. 2009, *“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan Di PT.Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Pos Surabaya 60000”*. Surabaya : Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kadek Tia Yuliastari, Ni Ketut Sari Andyani, dan Ketut Sudiatmaka, *“ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Krugian Konsumen di Kabupaten Buleleng”*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.1 No. 3, 2018.
- Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, *“ Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry”*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No.1, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran dan Hadis	Terjemah Ayat/Hadis
13	15	Al-muddastir (74) : 38	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya
21	3	QS Al-Baqarah (2) : 194	Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
26	12	QS Al-Maidah (5) : 1	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji